

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk mencapai pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) maka diperlukan adanya tata cara pelaksanaan akuntabilitas yang efisien. Hal ini dapat merubah tatanan pemerintahan yang masih belum maksimal menjadi lebih baik secara demokratis. Pemerintah yang mengupayakan mewujudkan kinerja yang akuntabel akan mendapat dukungan dari masyarakat dikarenakan ada rasa percaya terhadap apa yang sudah pemerintah selenggarakan, rencanakan, dan pelaksanaan yang memprioritaskan kesejahteraan publik. Akuntabilitas juga bentuk komitmen pemerintah yang akan terus melayani publik.

Dalam bidang administrasi pemerintahan, terdapat pula peraturan perundangan yakni dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yaitu tentang mengenai usaha pemerintah dalam meningkatkan penyelenggaraan suatu tatanan pemerintah yang baik dan bertanggungjawab. Diharapkan agar pemerintah dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara baik sesuai dari berbagai peraturan pemerintah yang ada (Riantiarno & Azlina, 2019).

Mengenai pelaksanaan dalam melayani publik, terdapat pula peraturan pemerintah pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang membahas keterkaitan strategis ada dua yang dimiliki pemerintah daerah. Pertama, masyarakat diberikan hak wewenang yang besar dalam memilih arah, kebijakan, tujuan dan program yang diselenggarakan pemerintah untuk melayani masyarakat. Kedua, Pemerintah Daerah juga memiliki hak besar dalam memperoleh, mengatur serta mengalokasikan dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan juga SKPD yang dibawahnya.

Pemerintah daerah saat ini masih menjadi perhatian publik karena kinerja pemerintah daerah masih belum memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat. Namun konsep Otonomi daerah yang terwujud, mampu memberikan

harapan baru bagi masyarakat supaya pemerintah mempunyai penyajian dan penyusunan laporan keuangan yang baik (Ridzal, 2020).

Wajib bagi Pemerintah Pusat/Daerah/Kota dalam menyampaikan laporannya dan menerapkan sistem akuntabilitas untuk mencapai hasil yang baik berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP tersebut langsung ditanggung jawabi oleh pejabat fungsional dalam penyelenggaraan pelayanan fungsi administrasi. Pimpinan dan bersama tim kerjanya harus menyampaikan dan menjelaskan dalam mempertanggung jawabkan suatu keberhasilan/kegagalan pada tingkat pencapaian kinerja pemerintah (Herawaty, 2019).

Pada suatu daerah, instansi yang memiliki kedudukan dan tupoksi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban terhadap laporan keuangan ialah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang di singkat BPKPAD. Dalam tujuannya agar melihat apakah suatu instansi pemerintah dapat dikatakan memiliki akuntabilitas kinerja yang baik atau kurang baik dengan meliputi indikator penilaian pada perencanaan strategi, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga disebut sebagai bentuk media dalam melaporkan suatu keberhasilan/kegagalan pada instansi pemerintah terhadap tujuan dan sasaran organisasi. Dasar akuntabilitas kinerja terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 membahas tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang setiap instansi pemerintah wajib untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja di kota masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian suatu tujuan organisasi sesuai tupoksi dalam bentuk LAKIP (Zulfiandri, 2017).

Untuk menyusun laporan keuangan pemerintah, laporan tersebut harus disajikan dengan benar-benar yang mampu memenuhi karakteristik kualitas laporan keuangan. Mengacu pada indikator karakteristik laporan keuangan terdapat pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berbasis akrual yang membahas tentang karakteristik yang menjadi persyaratan *normative* yang dibutuhkan agar kualitas

laporan keuangan memenuhi syarat yang di kehendaki. Adapun karakteristik tersebut ialah relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Tidak hanya kualitas laporan keuangan saja yang bisa mewujudkan transparansi suatu akuntabilitas kinerja pemerintah, namun suatu laporan yang di publikasikan ke media yang biasa disebut aksesibilitas. Menurut perspektif ruang Aksesibilitas merupakan suatu ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ketempat lain dengan aman, nyaman serta kecepatan yang wajar. Aksesibilitas laporan keuangan harus dapat diakses ke publik dan tersedia di media. Pemerintah dianjurkan untuk selalu membuka akses ke publik dan stakeholder secara keseluruhan atas laporan keuangan yang dihasilkan, laporan keuangan juga dapat dipublikasikan melalui media internet, surat kabar dan cara lainnya.

Mempublikasikan laporan keuangan yang dilakukan instansi pemerintah saat ini masih belum menjadi hal yang umum, laporan keuangan pemerintah yang tidak tersedia dan aksesibel di media akan menjadi penurunan terhadap kualitas dari transparansi akuntabilitas kinerja pemerintah yang mana para pengguna potensial tidak dapat mengakses dan menilai. Dalam mencapai tujuan kepastian terhadap transparansi laporan keuangan maka perlunya memperhatikan pada indikator dalam penilaian apakah laporan pertanggungjawaban pemerintah sudah aksesibel atau belum. Adapun indikator dalam penilaian aksesibilitas laporan keuangan yaitu dapat diakses dan dipublikasi melalui media.

Mengacu pada permendagri nomor 3 tahun 2017 membahas tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi yang tujuannya untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang *good governance* yakni transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria yang dapat menentukan akuntabilitas keuangan pemerintah yang baik adalah bentuk dari kemampuan pemerintah dalam memberikan aksesibilitas dan pengungkapan kepada stakeholder (Evicahyani & Nyoman Djinar Setiawina, 2015).

Mengacu kepada UU Nomor 17 Tahun 2003 bahwa peraturan tersebut menjelaskan laporan pertanggungjawaban pemerintah harus di audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), kemudian dilanjutkan dengan penyerahan kepada pihak legislatif sesuai wewenangnya. Maksud dari pemeriksaan oleh BPK ialah dengan memberikan pendapat berupa hasil opini sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 mengenai pemeriksaan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan Negara. Untuk mencapai tujuan kualitas laporan yang dikehendaki maka laporan tersebut haruslah memenuhi syarat karakteristik laporan keuangan secara *normative*. Sangat penting jika laporan keuangan memenuhi kriteria kualitas laporan keuangan agar menjadi bukti tanggung jawab atas penggunaan anggaran dari pemerintah pusat. Setelah adanya pemberian hasil Opini dari BPK selanjutnya BPK menerbitkan laporan hasil pemeriksaan serta Pemerintah daerah juga menerbitkan LAKIP, hal ini akan mewujudkan harapan publik atas akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik.

Ada 4 jenis-jenis opini berdasarkan pada peraturan UU No. 15 Tahun 2004, keempat jenis opini ini akan diberikan BPK kepada setiap instansi pemerintah yang merupakan hasil dari pemeriksaan laporan kinerja yang telah diserahkan kepada BPK. Berikut keempat jenis-jenis opini tersebut ialah Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP) dan Pernyataan Menolak Memberikan Opini/Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah (2017) dengan judul Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir). Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan bahwa sebesar 46,1% variabilitas kualitas laporan keuangan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Ogan Ilir.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Septa Purwaningrum (2018) dengan judul Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan

Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian ini ialah Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Tabel 1.1
Daftar Hasil Opini Kota Binjai Tahun 2014-2018

Kota	Hasil Opini						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Binjai	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: bpk.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 Kota Binjai mendapat WDP di tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2014 pemerintahan Kota Binjai mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian yang artinya LPKD Kota Binjai memiliki kualitas laporan keuangan yang baik. Namun pada tahun 2015 dan 2016 pemerintahan Kota Binjai mendapat opini WDP dari BPK dikarenakan masih terdapat akun yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang menyebabkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Binjai masih belum maksimal, hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat akuntabilitas kinerja yang dimiliki oleh SKPD yang ada di Kota Binjai. Kemudian pada tahun 2017 sampai dengan 2020 Pemerintah Kota Binjai mendapat opini WTP dari BPK yang artinya hal ini Laporan Kinerja Pemerintah Kota Binjai mengalami kenaikan dan mendapat hasil yang baik dan berkualitas.

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan dengan cara wawancara tidak terstruktur kepada salah satu pegawai BPKPAD di Kota Binjai, Hasil wawancara yang penulis lakukan adalah BPKPAD baru menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada tahun 2015 sehingga hasil opini pada 2015 dan 2016 Pemerintah Kota Binjai mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan

Pengecualian) dikarenakan masih banyak SKPD yang belum siap dengan perubahan peraturan standar pemerintah berbasis akrual tersebut.

Tidak hanya itu, peneliti juga melakukan observasi di media untuk hasil laporan kinerja ditahun 2021 terjadi keterlambatan dalam menginput dan mempublikasi hasil Laporan Kinerjanya. Sehingga dalam misi upaya menilai dan mengukur kinerja pemerintah oleh pihak satker (*Stakeholder*) tidak dapat dinilai dan tidak transparan dengan tepat waktu.

Kemudian peneliti juga tidak melihat adanya Laporan Keuangan yang dipublikasikan di media resmi instansi. Hal ini membuat secara Kinerja tidak memenuhi syarat akuntabilitas suatu pemerintah, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa pemerintah masih belum memaksimalkan digital publikasi. Padahal dalam permendagri nomor 3 tahun 2017 dijelaskan demi mencapai tujuan pelaksanaan pemerintah yang baik (*good governance*) maka pemerintah harus mengupayakan dan mewujudkan pelaksanaan akuntabilitas secara transparan, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya pemerintah yang memberikan aksesibilitas dan pengungkapan kepada *stakeholder*.

Melihat fenomena diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk tahun 2015 dan 2016 mendapat hasil opini WDP, hal ini menjadi catatan bahwa Kota Binjai pernah mengalami penurunan Akuntabilitas Kinerjanya, hal ini juga dibuktikan dari hasil wawancara tidak terstruktur bahwa masih belum maksimalnya perubahan pada standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sehingga terdapat akun yang tidak sesuai. Kemudian ditahun 2021 untuk hasil laporan kinerjanya juga mengalami keterlambatan waktu dalam penyerahan dan mempublikasikannya. Mengingat dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dan transparan maka laporan keuangan yang dihasilkan harus berkualitas, dengan selalu konsisten merepakan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan tetap mempublikasi laporan kinerja pemerintah.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kota Binjai (Studi Kasus Pada BPKPAD Kota Binjai)”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang pada penelitian ini, maka disimpulkan permasalahannya terjadi pada tahun 2015 dan 2016 Pemerintah Kota Binjai mendapat hasil opini WDP dan ditahun 2021 terjadi keterlambatan dalam menginput/mempublikasi laporan kerjanya serta tidak terdapat laporan kinerja di situs resmi, hal ini mengakibatkan penurunan pada kualitas laporan keuangan dan kurangnya transparansi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

C. Batasan Masalah

Dari uraian penjelasan identifikasi diatas fokus pada penelitian ini membahas tentang kualitas laporan keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di Kota Binjai.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan masalah yang akan di bahas pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di Kota Binjai?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di Kota Binjai?
3. Apakah kualitas laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di Kota Binjai?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Binjai.
- b. Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Binjai.
- c. Untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di Kota Binjai.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang baik kepada beberapa pihak, antara lain yaitu:

a. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang kualitas laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

b. Bagi BPKPAD Kota Binjai

Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan terhadap pemerintah agar dapat menerapkan standar akuntansi pemerintah dengan maksimal untuk mendapatkan hasil kualitas laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan yang baik untuk menunjang peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

c. Bagi Almamater

Penelitian ini bisa digunakan untuk sebagai bahan perbandingan, masukan dan dapat juga dijadikan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya.